



PUTUSAN

NOMOR: 23/PDT/2011/PT. SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUDU RASAK : Tani, bertempat tinggal di Desa Andeo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAYA SATRIA LAHADI**, Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jl. Saweringadi No.54 A Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2010, semula sebagai **PENGGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN :

SITI MAENA : Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bandaeha, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, semula sebagai **TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 11/Pdt.G/ 2010/ PN.Unh. tanggal 03 Nopember 2010.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan seluruh uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Unh.. tanggal 03 Nopember 2010 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak segera membayar seluruh uang pinjamannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menyatakan bahwa total hutang Tergugat kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat.;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;



- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor: 11/PdtG/ 2010/ PN.Unh. tertanggal 16 Nopember 2010, agar perkara No. 11/PdtG/ 2010/ PN.Unh. yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 diperiksa dan diadili dalam pengadilan tingkat banding.

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal, 24 Nopember 2010 sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding No. 11/PdtG/ 2010/ PN.Unh. yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha.

Menimbang bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 30 Nopember 2010 yang diterima oleh kepaniteraan pada tanggal 08 Januari 2011, dan Pengadilan Negeri Unaaha telah pula memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Terbanding secara seksama pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010; akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Unaaha telah memberitahukan kepada: Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara nomor : 11/ PdtG/ 2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Unh. (inzage) sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 03 Januari 2011 dan tertanggal 07 Januari 2011.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 11/Pdt.G/ 2010/ PN.Unh. tanggal 03 Nopember 2010; dan telah pula membaca dan meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 30 Nopember 2010.

Menimbang bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 30 Nopember 2010, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan banding para Pemohon banding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor:
11/Pdt.G/ 2010/ PN.Kdi.tertanggal 03 Nopember 2010
tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan permohonan Provisi dari
Penggugat/ Pemanding untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/
Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat/ Terbanding telah melakukan
perbuatan wanprestasi/ ingkar janji.
3. Menyatakan total hutang Tergugat/ Terbanding kepada
Penggugat/ Pemanding adalah sebesar Rp. 57.000.000,-
(lima puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan saat
diajukannya gugatan ini.
4. Menyatakan bahwa bunga hutang sebesar 5% per bulan
tetap berjalan sampai dengan adanya putusan hukum
yang bersifat tetap.
5. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar jumlah
hutangnya kepada Penggugat/ Pemanding sebesar Rp.
57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) secara
seketika.
6. Menyatakan lokasi perumahan milik Tergugat/
Terbanding yang terletak di Desa Bandaeha, Kecamatan
Molawe, Kabupaten Konawe Utara dengan batas- batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : dengan tanah milik M. Nasir.
- Timur : dengan tanah milik Asmad.
- Selatan : dengan Jalan.
- Barat : dengan tanah milik Alimin.

Beserta rumah milik Tergugat/ Terbanding yang ada di atasnya.

Serta sebuah lokasi perkebunan milik Tergugat/ Terbanding yang terletak di Desa Bandaeha, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara dengan batas- batas :

- Utara : dengan Jalan.
- Timur : dengan tanah milik Andi Albar.
- Selatan : dengan tanah milik M. Nasir.
- Barat : dengan tanah milik Alimin.

Adalah sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat/ Terbanding kepada Penggugat/ Pemanding setelah adanya putusan tetap (in kracht).

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu.
8. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 30 Nopember 2010, menolak putusan pengadilan negeri tersebut karena Pembanding berpendapat bahwa majelis hakim dalam perkara a quo telah keliru dalam menerapkan hukum, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Putusan atas perkara tersebut adalah putusan tanpa adanya perlawanan dari pihak Tergugat/Terbanding (Verstek), sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada halaman 7 paragraf 3 menyatakan :
"Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat,.... ", sehingga oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini dapat mengabulkan semua tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Pembanding.

II. Bahwa sejumlah penyetoran dari Tergugat/Terbanding selama ini kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat / Pembanding tertanggal 26 Juli 2010 adalah merupakan penyetoran atas bunga yang sebesar 5% dari pokok uang Penggugat/Pembanding yang telah diambil oleh Tergugat/Terbanding yang mana hal ini pula adalah berdasarkan atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat.

Dengan adanya penyetoran bunga sebesar 5% per bulan selama ini atas hutang pokok Tergugat kepada Penggugat, maka dengan demikian berarti pula oleh Tergugat/Terbanding selama ini telah mengakui dan mematuhi serta menjadikan atas bunga yang 5% tersebut sebagai suatu hukum yang dipatuhi oleh Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha juga seharusnya langsung menguatkan atas kesepakatan bunga yang 5% per bulan tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Perkara A quo didalam pertimbangan putusannya halaman 12 paragraf 2 telah mempertimbangkan sbb.:bahwa demi memenuhi rasa keadilan maka amatlah patut mengikuti bunga yang ditentukan oleh Undang-undang yang dikenal dengan sebutan bunga moratoir yang besarnya menurut undang-undang adalah sebesar Rp. 6% per tahun atau 0,5% per



bulan terhitung sejak pinjaman dilakukan sampai dengan gugatan ini diajukan dan sementara Majelis Hakim mempunyai perhitungan sebagai berikut:

▪ Untuk pinjaman tanggal 1 Juni

2006 :

Bunga 0,5% x hutang pokok Rp.
10.000.000.- x 49 bulan (terhitung sejak tanggal 1 Juni 2006 s/d 26 Juli 2010) adalah sebesar Rp. 2.450.000.- ditambah hutang pokok sebesar Rp. 10.000.000.- menjadi Rp. 12.450.000.- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

▪ Untuk pinjaman tanggal 1 Agustus

2007 :

Bunga 0,5% x hutang pokok Rp.
10.000.000.- x 35 bulan (terhitung sejak tanggal 1 Juni 2006 s.d 26 Juli 2010) adalah sebesar Rp. 1.750.000.- ditambah hutang pokok sebesar Rp. 10.000.000.- menjadi Rp. 11.750.000.- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan hutang Tergugat adalah sebesar Rp. 12.450.000.- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp. 11.750.000.- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = 24.200.000.- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian tiba-tiba diakhir dari pertimbangan



tersebut oleh Majelis Hakim telah membuat pendapat/ kesimpulan sendiri seolah-olah bahwa Tergugat telah membayar sebagian dari jumlah hutangnya tersebut sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dengan hanya mendasarkan dari sejumlah penyetoran bunga dari Tergugat selama ini sebagai dasar dari perhitungan oleh Majelis Hakim penyetoran dari Tergugat/Terbanding tersebut.

Kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha tersebut diambil tanpa adanya suatu dalil ataupun sanggahan dari pihak Tergugat/Terbanding dalam perkara a quo, sehingga pertimbangan yang demikian haruslah dibatalkan.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini.

Pertimbangan atas keberatan I .

Menimbang bahwa setelah membaca berita acara persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, ternyata perkara ini bukan diputus dengan verstek sebabaimana dikemukakan oleh Pembanding karena Tergugat/ Terbanding pernah menghadiri persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 18 Agustus 2010 dan berita acara persidangan tanggal 25 Agustus 2010.

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanpa adanya perlawanan



dari pihak Tergugat/Terbanding, pengadilan tidak ada suatu keharusan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat tersebut karena pengadilan harus mempertimbangkan dari sisi keadilan, yang dalam hal ini tentunya menurut rasa keadilan dari hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding pada keberatan yang pertama tersebut harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

Pertimbangan atas keberatan II.

Menimbang bahwa Penggugat/ Pembanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2003 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan bunga 5% (lima persen) per bulan, dengan kesepakatan pengembalian atas uang tersebut beserta bunganya yaitu setiap 10 (sepuluh) bulan.

Pada tanggal 30 September 2004 (sepuluh bulan kemudian) Tergugat telah datang menyetor namun cuma bunga uang saja (5% dari Rp 6.000.000,- selama 10 bulan) sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah).

2. Pada tanggal 30 Juli 2005 (10 bulan kemudian) Tergugat juga telah datang menyetor bunga dari uang tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun pada keesokan harinya Tergugat datang kembali minta ditambah pinjamannya kembali uang sebesar Rp



2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dibuatlah kwitansi baru tertanggal 1 Agustus 2005 dengan total pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan kwitansi lama yang sebesar Rp 6.000.000,- kemudian telah dimusnahkan atau disobek.;

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2006 Tergugat juga telah datang menyetor namun lagi-lagi cuma bunga uang saja untuk selama 10 bulan dari Rp 8.000.000,- yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

3. Keesokan harinya Tergugat datang lagi minta ditambah pinjamannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), olehnya maka dibuatlah kwitansi baru sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 1 Juni 2006, sedangkan kwitansi lama yang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian telah dimusnahkan atau disobek.;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007 Tergugat telah datang menyetor namun lagi-lagi cuma bunga uang saja (untuk selama 10 bulan dari Rp 10.000.000,-) yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana pada saat Tergugat menyetorkan bunga uang Penggugat tersebut seharusnya waktu jatuh temponya adalah pada tanggal 30 Maret 2007 (dari Mei 2006). Sehingga pada saat Tergugat menyetor bunga uang untuk tahun 2007 tersebut sebenarnya Tergugat sudah menunggak untuk bunga selama 4 bulan.;



4. Bahwa pada keesokan harinya (tanggal 1 Agustus 2007) Tergugat kembali datang lagi menemui Penggugat supaya ditambahkan pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi dengan jaminan sebuah kintal (kebun) milik Tergugat.
5. Dengan demikian, maka total jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 20.000.000,- (Rp 10.000.000,- berdasarkan kwitansi tertanggal 1-6-2006 + Rp 10.000.000,- bukti P.1), dan berdasarkan kwitansi tertanggal 1-8-2007),- (bukti P.. 2) .

Menimbang bahwa dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah berulang kali meminjam uang kepada Penggugat, dan setiap kali melakukan transaksi peminjaman uang tersebut diikuti dengan pembaharuan hutang/pinjaman, dengan bunga 5% setiap bulan atas kesepakatan berdua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan oleh saksi Jasmin dan saksi Yasin.

Menimbang bahwa karena setiap kali melakukan transaksi pinjam meminjam uang tersebut diikuti dengan pembaharuan hutang/ pinjaman, maka hutang lama dianggap telah lunas.

Menimbang bahwa pinjaman terakhir Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 5% setiap bulan; yang terdiri dari pengambilan pertama Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan bunga 5% setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berdasarkan kwitansi tertanggal 01 Juni 2006 (bukti P.1), dan Pengambilan kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan bunga 5% setiap bulan berdasarkan kwitansi tertanggal 01 Agustus 2007, (bukti P.2), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati bersama oleh Tergugat dan Penggugat.

Menimbang bahwa hingga diajukannya gugatan ini ke pengadilan, seharusnya Tergugat mengembalikan : pinjaman pokok yang pertama tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan bunga selama 49 (empat puluh sembilan) bulan, dan pinjaman pokok yang kedua tanggal 01 Agustus 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan bunga selama 35 (tiga puluh lima) bulan.

Menimbang bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Unh. tanggal 03 Nopember 2010 yang mengabulkan gugatan penggugat sebahagian, dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut. Oleh karena itu pertimbangan hukum dari hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat berupa pinjaman pokok berikut bunganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menurut majelis hakim tingkat pertama adalah sebesar 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), yaitu Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dikurangi dengan jumlah hutang yang telah dibayar Tergugat sampai dengan tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa Tergugat telah membayar hutangnya kepada Penggugat sampai dengan tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat menjadi Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa karena Tergugat telah sering meminjam uang kepada Penggugat dengan bunga yang tinggi yaitu 5% setiap bulan, akan tetapi hutang pokok yang sekarang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah merupakan pembaharuan hutang/ pinjaman baru yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak ada lagi hubungannya dengan pinjaman yang sudah lampau karena pinjaman yang lampau dianggap telah lunas. Dengan demikian hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus



dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat berikut bunganya..

Menimbang bahwa persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, (vide Pasal 1338 ayat (1) K U H Perdata).

Menimbang bahwa meskipun persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi **karena** karena Tergugat telah sering meminjam uang kepada Penggugat dengan bunga yang tinggi yaitu 5% setiap bulan, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, maka bunga yang patut dikenakan kepada Tergugat adalah bunga moratoir yang besarnya menurut undang-undang adalah sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan terhitung sejak pinjaman dilakukan sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim peradilan tingkat pertama, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pinjaman tanggal 1 Juni 2006 :

Bunga 0,5% x hutang pokok Rp 10.000.000,- x 49 bulan (terhitung sejak tanggal 1 Juni 2006 s/d 26 Juli 2010) adalah sebesar Rp 2.450.000,- ditambah hutang pokok sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp 12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Untuk pinjaman tanggal 1 Agustus 2007 :

Bunga 0,5% x hutang pokok Rp 10.000.000,- x 35 bulan (terhitung sejak tanggal 1 Juni 2006 s/d 26 Juli 2010)



adalah sebesar Rp 1.750.000,- ditambah hutang pokok sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim peradilan tingkat pertama.

Jadi jumlah keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp 12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa karena Tergugat telah lalai mengembalikan uang pinjamannya tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat dengan seketika sejumlah Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari hutang pokok berikut bunganya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 03 Nopember 2010 Nomor 11/ Pdt.G /2010/PN.Unh. tentang jumlah hutang pokok berikut bunganya yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan di bawah ini, sedangkan putusan yang selebihnya dikuatkan.

Menimbang bahwa karena Tergugat/Terbanding, di pihak yang kalah, maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.



Mengingat peraturan dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No.48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Rbg. serta peraturan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding tersebut.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Unh. tanggal 03 Nopember 2010 khusus mengenai jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat, sehingga jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Unaha adalah sebesar Rp. Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. Rp 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah dengan seketika). -----
4. . Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 11/Pdt.G/2010/PN.Unh. tanggal 03 Nopember 2010 Nomor yang dimohonkan banding tersebut untuk yang selebihnya. -----



5. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 oleh kami: BENAR KARO-KARO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan R.YULIANA RAHADHIE, S.H. dan H. DASNIEL, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Maret 2011 Nomor: 23/Pen.Pdt./2011/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini Senin tanggal 28 Maret 2011 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ABDUL WALI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara tersebut.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

1. R.YULIANA RAHADHIE, S.H.

BENAR

KARO-KARO, S.H.



2. H. DASNIEL, S.H.

Panitera Pengganti:

ABDUL WALI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Redaksi..... Rp. 5.000,-

Leges..... Rp. 3.000,-

Meterai..... : Rp. 6.000,-

Pemberkasan Rp. 136.000.-

Jumlah ----- Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id